



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 388 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ISMAIL

Ditetapkan di : Karawang
pada tanggal : 5 April 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,**

ttd

MIFTAH FARID

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 388 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
 SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
 JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARAWANG BARAT	8	452	60.266	60.599	120.865
2	PANGKALAN	8	118	14.946	15.042	29.988
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	377	48.611	49.274	97.885
4	CIAMPEL	7	130	16.359	15.973	32.332
5	KLARI	13	522	68.538	68.683	137.221
6	RENGASDENGKLOK	9	319	40.724	39.777	80.501
7	KUTAWALUYA	12	185	22.792	22.434	45.226
8	BATUJAYA	10	233	30.273	30.123	60.396
9	TIRTAJAYA	11	207	27.026	26.542	53.568
10	PEDES	12	220	29.795	28.854	58.649
11	CIBUAYA	11	152	20.758	20.037	40.795
12	PAKISJAYA	8	123	15.473	15.085	30.558
13	CIKAMPEK	10	332	43.925	43.406	87.331
14	JATISARI	14	224	30.424	29.784	60.208
15	CILAMAYA WETAN	12	229	30.391	29.756	60.147
16	TIRTAMULYA	10	149	19.447	19.421	38.868
17	TELAGASARI	14	195	25.752	25.949	51.701
18	RAWAMERTA	13	157	20.394	20.328	40.722
19	LEMAHABANG	11	192	25.240	25.222	50.462
20	TEMPURAN	14	204	24.784	24.697	49.481
21	MAJALAYA	7	181	25.092	24.929	50.021
22	JAYAKERTA	8	189	24.967	24.020	48.987
23	CILAMAYA KULON	12	197	25.037	24.794	49.831
24	BANYUSARI	12	163	21.732	21.404	43.136
25	KOTA BARU	9	373	50.509	50.272	100.781

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
26	KARAWANG TIMUR	8	418	53.763	52.393	106.156
27	TELUKJAMBE BARAT	10	157	20.927	20.963	41.890
28	TEGALWARU	9	115	14.646	14.299	28.945
29	PURWASARI	8	243	29.541	29.443	58.984
30	CILEBAR	10	134	16.809	16.734	33.543
	TOTAL	309	6.890	898.941	890.237	1.789.178

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ISMAIL

Ditetapkan di : Karawang
 pada tanggal : 5 April 2023
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG**

ttd

MIFTAH FARID